

BAB IV

ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Mekarsari merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Mekarsari memiliki luas wilayah 143,5 km² yang terdiri dari 9 desa dengan titik koordinat atau letak geografis kantor kecamatan 3.2963 LS 114.433 BT. Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Mekarsari sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anjir Muara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tamban.¹

Tabel 4. 1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Mekarsari, 2022

| NO | Nama Desa | Luas(Km ²) | Persentase terhadap Luas Kecamatan (%) |
|----|------------------|------------------------|--|
| 1 | Tamban Raya | 16,00 | 11,15 |
| 2 | Tamban Raya Baru | 10,00 | 6,97 |
| 3 | Karang Mekar | 14,00 | 9,76 |
| 4 | Indah Sari | 9,00 | 6,27 |
| 5 | Mekarsari | 9,00 | 6,27 |
| 6 | Tinggiran Darat | 20,00 | 13,94 |
| 7 | Jelapat II | 30,50 | 21,25 |
| 8 | Tinggiran Tengah | 25,00 | 17,42 |
| 9 | Tinggiran Baru | 10,00 | 6,97 |

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Kecamatan Mekarsari Dalam Angka 2023* (BPS Kab. Barito Kuala, 2023), hlm. 7.

| | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Total Luas Wilayah | 143,50 Km² | 100,00 |
|---------------------------|------------------------------|---------------|

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Mekarsari terdapat 7 Rukun Warga (RW) dan 102 Rukun Tetangga (RT) di Tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebanyak 18.437 yang terdiri dari 9.372 laki-laki dan 9.065 perempuan. Semua masyarakat Kecamatan Mekarsari beragama Islam.²

1. Profil Desa Tinggiran Tengah

Desa Tinggiran Tengah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 25 Km² . secara geografis Desa Tinggiran Tengah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Tamban Baru Kec. Mekarsari
- c. Sebelah Barat : Desa Tinggiran Darat Kec. Mekarsari
- d. Sebelah Timur : Desa Tinggiran Baru Kec. Mekarsari

Secara administratif Desa Tinggiran Tengah memiliki 7 RT dengan jumlah penduduk 1.060 orang yang terdiri dari 532 laki-laki dan 528 perempuan dalam 321 KK.³

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, hlm. 76.

³ Profil Desa Tinggiran Tengah, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

2. Profil Desa Tinggiran Baru

Desa Tinggiran Baru merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 10 Km². Secara geografis Desa Tinggiran Baru berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Tamban Bangun Kec. Tamban
- c. Sebelah Barat : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekarsari
- d. Sebelah Timur : Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban

Secara administratif wilayah Desa Tinggiran Baru terdiri dari 3 RW dan 10 RT dengan jumlah penduduk 3.966 orang yang terdiri dari 1.991 laki-laki dan 1.975 perempuan dalam 1.237 KK.⁴

3. Profil Desa Tinggiran Darat

Desa Tinggiran Darat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 20 Km². secara geografis Desa Tinggiran Darat berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Tamban Raya Baru Kec. Mekarsari
- c. Sebelah Barat : Desa Mekarsari Kec. Mekarsari
- d. Sebelah Timur : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekarsari

Secara administratif Desa Tinggiran Darat memiliki 19 RT dengan jumlah penduduk 3.492 orang yang terdiri dari 1.788 laki-laki dan 1.704 perempuan.⁵

⁴ Profil Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

⁵ Profil Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada sembilan orang informan di tiga desa yang ada di Kecamatan Mekarsari, maka dapat diuraikan penyajian data sebagai berikut:

1. Masyarakat

a. Informan I

| | |
|---------------------|--|
| Nama | : B |
| Umur | : 31 tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan Terakhir | : Madrasah Aliyah (MA) |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Desa Tinggiran Tengah Kec. Mekarsari |

Ibu B merupakan salah satu masyarakat yang rutin menyerahkan zakat fitrah. Melihat dari latar belakang pendidikan beliau yaitu Madrasah Aliyah (MA) beliau sedikit mengetahui tentang mustahik zakat seperti fakir, miskin, *fii sabilillah*, amil, dan budak. Beliau mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anaknya yang baru lahir kepada bidan sebanyak satu kali dan selanjutnya disalurkan ke orang fakir atau miskin. Zakat fitrah yang disalurkan berupa beras sekitar 3,5 liter yang mana zakat fitrah tersebut diserahkan secara langsung oleh suami beliau kepada bidan, biasanya pada 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Ibu B mengatakan bahwa zakat fitrah anak yang baru lahir memang kebiasaannya diserahkan kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut terlebih dahulu, sebagai ucapan terimakasih atas jasa bidan tersebut. Ibu B juga melaksanakan tradisi *bapalas bidan*⁶ yang menurutnya berbeda dengan zakat fitrah. Mengenai sejarah praktik itu Ibu B kurang mengetahui dan dalam menyerahkan zakat fitrah beliau tidak melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut.⁷

b. Informan II

Nama : NH
Umur : 55 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/MI sederajat
Pekerjaan : Petani
Desa : Desa Tinggiran Tengah

Ibu NH merupakan orang yang rutin berzakat, khususnya zakat fitrah. Hanya mengetahui beberapa mustahik zakat, seperti fakir, miskin, dan *fii sabilillah*. Beliau pernah menyalurkan zakat fitrah kepada bidan. Zakat fitrah kepada bidan dilakukan sejak anak tersebut baru lahir sebanyak satu kali, dan pada tahun selanjutnya zakat fitrah diserahkan kepada guru ngaji.

⁶*Bapalas bidan* merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Banjar sebagai bentuk balas jasa dan untuk menebus anak tersebut dari bidan, yang biasa dilaksanakan saat tali pusar anak sudah putus atau saat umur anak 7 hari.

⁷ B, Masyarakat Desa Tinggiran Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Tengah, 04 September 2023

Beliau juga melakukan tradisi *bapalas bidan* dan tidak menyamakan antara *bapalas bidan* dengan berzakat fitrah kepada bidan, karena menurut beliau *bapalas bidan* gunanya untuk menebus anak dari bidan dan sebagai balas jasa kepada bidan yang membantu proses persalinan dengan memberikan *piduduk*.⁸ Sedangkan zakat fitrah kepada bidan hanyalah sebuah tradisi, jika tidak diserahkan ke bidan juga tidak apa-apa. Menurut beliau penyaluran zakat fitrah kepada bidan ini sudah terjadi secara turun-temurun dan tidak tahu awal terjadinya itu tahun berapa. Beliau mengatakan praktik tersebut merupakan tradisi nenek moyang. Ibu NH dalam menyerahkan zakat fitrahnya tidak melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut.⁹

c. Informan III

Nama : H
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Perangkat desa
Desa : Desa Tinggiran Tengah

⁸*Piduduk* merupakan kumpulan sembako yang berisi beras, minyak goreng, garam, bawang, gula, serai, laos, dan bumbu dapur lainnya yang diserahkan orang tua anak kepada bidan saat acara *bapalas bidan*.

⁹ NH, Masyarakat Desa Tinggiran Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Tengah, 04 September 2023

Ibu H merupakan orang yang rutin berzakat fitrah setiap tahunnya. Beliau mengetahui beberapa mustahik zakat seperti fakir, miskin, amil, *fii sabilillah*, budak, dan musafir. Ketika lahir anak ke-1 sampai ke-3 beliau lupa menyerahkan zakat fitrah anaknya ke mustahik yang mana, namun pastinya pada kelahiran anak ke-4 beliau pada tahun 2012, beliau menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong proses persalinan sebanyak satu kali pada tahun pertama anak itu lahir, dan tahun setelahnya beliau menyerahkan kepada fakir miskin atau janda tua renta yang ada disekitar rumah beliau. Zakat fitrah yang disalurkan berupa beras 3,5 liter yang diserahkan langsung ketika malam hari raya Idul Fitri.

Ibu H mengatakan faktor yang membuat melakukan praktik tersebut ialah untuk menjalankan tradisi dan inisiatif dari diri sendiri karena tahu tradisi orang dahulu seperti itu. Selain berzakat fitrah kepada bidan, beliau juga melakukan tradisi *bapalas bidan* yang dilaksanakan saat anak berusia 7 hari. Beliau juga menyebutkan bahwa berzakat fitrah anak kepada bidan ini hanyalah sebuah tradisi, sehingga tidak wajib untuk menyerahkan zakat fitrah anak yang baru lahir kepada bidan. Adapun mengenai sejarah dari praktik menyerahkan zakat fitrah kepada bidan beliau kurang mengetahui, dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut beliau tidak melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut.¹⁰

d. Informan IV

Nama : LH

¹⁰ H, Masyarakat Desa Tinggiran Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Tengah, 15 Oktober 2023

Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Desa : Desa Tinggiran Baru

Ibu LH merupakan salah satu masyarakat di Desa Tinggiran Baru. Beliau rutin menyalurkan zakat fitrah setiap tahunnya. Mengenai mustahik zakat 8 *asnaf* beliau hanya mengetahui beberapa saja, seperti fakir, miskin, *fii sabilillah*, dan amil. Namun beliau mengatakan untuk zakat fitrah lebih mengutamakan fakir miskin. Beliau melakukan praktik ini sejak kelahiran anak beliau yang kedua dan yang ketiga, sekitar tahun 2000 an ketika anak baru lahir. Zakat fitrah berupa beras 3,5 liter disalurkan secara langsung oleh suami beliau pada saat 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Ibu LH melakukan praktik ini karena menjalankan tradisi orang tua dahulu, beliau juga melakukan tradisi *bapalas bidan* yang menurut beliau berbeda dengan zakat fitrah. Beliau menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong proses persalinan sebanyak satu kali pada tahun pertama anak itu lahir, dan tahun setelahnya beliau menyerahkan kepada *fii sabilillah*. Ibu LH mengatakan praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu yang mana banyak bidan-bidan kampung yang tergolong tua dan kurang mampu, maka dari itu banyak yang menyerahkannya

kepada bidan. Selain itu, menurut Ibu LH praktik ini sudah lumrah terjadi di daerah ini tanpa melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut.¹¹

e. Informan V

Nama : S
Umur : 54 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/MI (Tidak sempat lulus)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Desa : Desa Tinggiran Baru

Ibu S merupakan orang yang rutin melaksanakan zakat fitrah, karena berzakat merupakan kewajiban umat Islam. Beliau mengetahui mustahik zakat hanya fakir, miskin, dan *fii sabilillah*. Beliau melakukan praktik ini sejak kelahiran anak beliau yang pertama sebanyak satu kali. Zakat fitrah anak disalurkan langsung oleh ayah anak tersebut berupa beras 3,5 liter saat malam hari raya Idul Fitri.

Ibu S melakukan praktik ini karena menjalankan tradisi, beliau juga melakukan tradisi *bapalas bidan* yang menurut beliau berbeda dengan zakat fitrah. Selain itu, Ibu S mengatakan praktik ini sudah lumrah terjadi di daerah ini dan sudah menjadi tradisi. Sedangkan dalam

¹¹ LH, Masyarakat Desa Tinggiran Baru, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Baru, 16 Oktober 2023

menyalurkannya tidak memandang mampu atau tidaknya bidan yang dimaksud.¹²

f. Informan VI

Nama : AS
Umur : 56 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/MI Sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Desa : Desa Tinggiran Baru

Ibu AS merupakan orang yang rutin melaksanakan zakat fitrah, karena berzakat merupakan kewajiban umat Islam. Beliau kurang mengetahui mustahik zakat, namun beliau mengatakan penyaluran zakat fitrah diutamakan kepada fakir dan miskin. Beliau melakukan praktik ini sejak anak beliau lahir sebanyak satu kali. Zakat fitrah yang disalurkan berupa beras 3,5 liter dan disalurkan oleh Ibu AS sendiri saat malam hari raya Idul Fitri. Beliau menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong proses persalinan sebanyak satu kali pada tahun pertama anak itu lahir, sedangkan tahun selanjutnya beliau menyerahkan kepada amil atau petugas zakat setempat.

Ibu AS melakukan praktik ini karena menjalankan tradisi orang tua dahulu, beliau juga melakukan tradisi *bapalas bidan* yang menurut beliau berbeda dengan zakat fitrah. Ibu AS menerangkan bahwa praktik

¹² S, Masyarakat Desa Tinggiran Baru, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Baru, 08 September 2023

penyaluran zakat fitrah kepada bidan hanyalah sebuah tradisi, sehingga tidak diwajibkan anak yang baru lahir berzakat fitrah pertama kali kepada bidan. Selain itu, menurut Ibu AS praktik ini sudah lumrah terjadi didaerah ini yang mungkin bertujuan untuk balas budi kepada bidan yang sudah membantu persalinan tersebut. Sedangkan dalam menyalurkan zakat fitrah kepada bidan tidak memandang dari mampu atau tidaknya bidan yang dimaksud.¹³

g. Informan VII

Nama : NA
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Desa : Desa Tinggiran Darat

Ibu NA bertempat tinggal di Desa Tinggiran Darat dan merupakan orang yang rutin menyerahkan zakat fitrah setiap tahunnya. Mengetahui beberapa mustahik zakat seperti fakir, miskin, amil, *fii sabilillah*, dan budak. Namun beliau mengatakan berzakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir miskin. Beliau mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan sebanyak satu kali sejak anak beliau lahir pada tahun pertama. Zakat yang diserahkan berupa beras sebanyak 3,5 liter dan diserahkan pada saat malam hari raya Idul Fitri oleh ayah dari anak

¹³ AS, Masyarakat Desa Tinggiran Baru, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Baru, 08 September 2023

tersebut. Ibu NA mengatakan praktik ini memang sudah turun-temurun dari orang tua dahulu. Oleh karena itu, beliau hanya meneruskan tradisi tersebut dengan menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong persalinan.

Ibu NA juga melakukan tradisi *bapalas bidan*, pada tradisi tersebut dilakukan saat tali pusar anak sudah lepas atau saat umur anak 7 hari. Tradisi *bapalas bidan* berbeda dengan menyerahkan zakat fitrah kepada bidan. Mengenai sejarah terjadinya praktik menyerahkan zakat fitrah anak kepada bidan Ibu NA kurang mengetahui, namun beliau mengatakan kemungkinan orang dahulu menyerahkannya kepada bidan kampung yang tergolong berhak menerima zakat. Dalam menyerahkan zakat fitrah, beliau tidak melihat dari mampu atau tidaknya bidan yang dimaksud.¹⁴

h. Informan VIII

Nama : RD
Umur : 31 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA/MA sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Desa : Desa Tinggiran Darat

Ibu RD bertempat tinggal di Desa Tinggiran Darat dan merupakan orang yang rutin menyerahkan zakat fitrah setiap tahunnya. Mengetahui mustahik zakat seperti fakir, miskin, amil, *fii sabilillah*, budak, dan

¹⁴ NA, Masyarakat Desa Tinggiran Darat, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Darat, 14 Oktober 2023

musafir namun yang lebih diutamakan ialah fakir dan miskin. Beliau mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan sebanyak satu kali sejak anak tersebut lahir pada tahun 2015. Zakat yang diserahkan berupa beras sebanyak 3,5 liter dan diserahkan pada saat malam hari raya Idul Fitri oleh ayah dari anak tersebut. Ibu RD mengatakan praktik ini memang sudah turun-temurun dari orang tua dahulu. Oleh karena itu, beliau meneruskan tradisi tersebut dengan menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong persalinan.

Ibu RD juga melakukan tradisi *bapalas bidan*, pada tradisi tersebut biasanya dilakukan saat tali pusar anak sudah lepas atau saat umur anak 7 hari. Tradisi *bapalas bidan* berbeda dengan menyerahkan zakat fitrah kepada bidan. Mengenai sejarah terjadinya praktik menyerahkan zakat fitrah anak kepada bidan Ibu RD kurang mengetahui, namun beliau mengatakan kemungkinan orang dahulu menyerahkannya kepada bidan kampung yang tergolong berhak menerima zakat. Dalam menyerahkan zakat fitrah, beliau tidak melihat dari mampu atau tidaknya bidan yang dimaksud.¹⁵

i. Informan IX

Nama : MH
Umur : 27 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

¹⁵ RD, Masyarakat Desa Tinggiran Darat, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Darat, 15 Oktober 2023

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Desa : Desa Tinggiran Darat

Ibu MH merupakan orang yang rutin berzakat fitrah setiap tahunnya. Beliau mengetahui mengenai mustahik zakat namun tidak hafal semuanya, yang beliau tau ialah fakir, miskin, amil, dan *fii sabilillah*. Ketika lahir anak pertama beliau pada tahun 2019, beliau menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan sebanyak satu kali. Zakat fitrah yang disalurkan berupa beras sebanyak 3,5 liter yang diserahkan langsung ketika malam hari raya Idul Fitri.

Mengenai latar belakang atau faktor yang mendorong Ibu MH melakukan praktik tersebut ialah untuk menjalankan tradisi dan disuruh oleh orang tua beliau. Selain berzakat fitrah kepada bidan, beliau juga melakukan tradisi *bapalas bidan* yang dilaksanakan saat anak berusia 7 hari. Beliau mengatakan kedua tradisi tersebut berbeda, jika tidak melaksanakan tradisi *bapalas bidan* maka bisa dianggap anak tersebut masih anak bidan, sedangkan berzakat fitrah kepada bidan merupakan hanya sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan. Adapun mengenai sejarah dari praktik menyerahkan zakat fitrah kepada bidan beliau kurang mengetahui, kemungkinan sebagai balas budi kepada bidan yang sudah

membantu proses persalinan dan dalam menyalurkan zakat fitrah tersebut beliau tidak melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut.¹⁶

2. Bidan PNS

| | |
|--------------------|-------------------|
| Nama | : MN |
| Umur | : 47 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : D-III Kebidanan |
| Pekerjaan | : PNS |
| Pangkat | : Penata (III/c) |
| Jenjang Fungsional | : Bidan Penyelia |

Ibu MN merupakan seorang bidan PNS di salah satu desa di Kecamatan Mekarsari. Bidan dengan masa kerja golongan 21 tahun 11 bulan yang mempunyai gaji pokok sebesar Rp3.821.000. Beliau membenarkan adanya praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan di daerah Kecamatan Mekarsari khususnya di Desa Tinggiran Tengah, Tinggiran Baru, dan Tinggiran Darat. Menurut beliau praktik tersebut sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat disini. Selain itu, terdapat juga tradisi *bapalas bidan* yang masih tetap dijalankan sampai sekarang. Biasanya beliau diundang untuk menghadiri tradisi *bapalas bidan* yang dilakukan saat 7 hari setelah anak itu lahir.

¹⁶ MH, Masyarakat Desa Tinggiran Darat, *Wawancara Pribadi*, Tinggiran Darat, 14 Oktober 2023

Ibu MN mengatakan alasan menerima zakat fitrah tersebut karena mengetahui akan adanya tradisi dan ketidaknyamanan dalam menolaknya. Tetapi sekarang beliau mengatakan sudah tidak menerima zakat fitrah anak yang diserahkan orang tuanya kepadanya lagi sejak beberapa tahun yang lalu, karena kesadaran dan baru mengetahui akan ilmu mengenai mustahik zakat.

Adapun tradisi *bapalas bidan* masih dilestarikan sampai sekarang. Menurut Ibu MN, tradisi *bapalas bidan* merupakan tradisi yang tujuannya sebagai ucapan rasa syukur dan terimakasih kepada bidan yang menolong proses kelahiran, dan biasanya Ibu MN juga menerima *piduduk* yang isinya beras, minyak goreng, gula merah, bawang, dan bumbu dapur lainnya.¹⁷

¹⁷ Ibu MN, Bidan PNS, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Mekarsari, 17 Oktober 2023

Tabel 4. 2 Identitas Informan

| NO | NAMA | UMUR | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | ALAMAT |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Ibu B | 31 tahun | MA | IRT | Desa Tinggiran Tengah |
| 2 | Ibu NH | 55 tahun | SD | Petani | Desa Tinggiran Tengah |
| 3 | Ibu H | 46 tahun | S1 | IRT | Desa Tinggiran Tengah |
| 4 | Ibu LH | 43 tahun | SD | IRT | Desa Tinggiran Baru |
| 5 | Ibu S | 54 tahun | SD | IRT | Desa Tinggiran Baru |
| 6 | Ibu AS | 56 tahun | SD | Petani | Desa Tinggiran Baru |
| 7 | Ibu NA | 27 tahun | SMA | IRT | Desa Tinggiran Darat |
| 8 | Ibu RD | 31 tahun | SMA | IRT | Desa Tinggiran Darat |
| 9 | Ibu MH | 27 tahun | SD | IRT | Desa Tinggiran Darat |
| 10 | Ibu MN | 47 tahun | D-III | PNS | Kecamatan Mekarsari |

Matriks

Tabel 4. 3 Persepsi Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Fitrah kepada Bidan PNS

| No | Informan | Persepsi Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Fitrah kepada Bidan PNS | Alasan Melakukan Praktik |
|----|---|--|--|
| 1. | Ibu B (Masyarakat Tinggiran Tengah) | Informan pernah melaksanakan praktik ini satu kali, dan tahun selanjutnya menyerahkan ke orang fakir atau miskin. Menurut beliau praktik ini hanyalah sebuah tradisi yang tidak wajib untuk menyerahkannya kepada bidan. | Untuk menjalankan tradisi |
| 2. | Ibu NH (Masyarakat Tinggiran Tengah) | Informan mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah kepada bidan PNS ketika anak beliau lahir, sebanyak satu kali ketika menjelang hari raya Idul Fitri, dan pada tahun selanjutnya zakat fitrah diserahkan kepada guru ngaji. Melaksanakan juga tradisi <i>bapalas bidan</i> . | Untuk menjalankan tradisi |
| 3. | Ibu H (Masyarakat Tinggiran Tengah) | Informan mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah kepada bidan PNS ketika anak beliau yang ke-4 lahir, sebanyak satu kali saja ketika menjelang hari raya Idul Fitri.] sedangkan tahun selanjutnya beliau menyerahkannya kepada fakir miskin atau janda tua renta. Melaksanakan juga tradisi <i>bapalas bidan</i> . Melaksanakan praktik ini karena inisiatif sendiri untuk mengikuti tradisi. | Untuk menjalankan tradisi |
| 4. | Ibu LH (Masyarakat Tinggiran Baru) | Informan mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anak kedua dan ketiga kepada bidan yang membantu persalinan sebanyak satu kali menjelang hari raya Idul Fitri berupa beras sebanyak 3,5 liter, dan tahun selanjutnya menyerahkan kepada <i>fii sabilillah</i> . Melaksanakan juga tradisi <i>bapalas bidan</i> . Menurut beliau, kemungkinan orang dahulu menyerahkannya ke bidan kampung | Menjalankan tradisi dan mengikuti kebiasaan orang tua dahulu |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | yang tergolong miskin. | |
| 5. | Ibu S (Masyarakat Tinggiran Baru) | Informan mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan PNS yang membantu persalinan sebanyak satu kali menjelang hari raya Idul Fitri berupa beras sebanyak 3,5 liter. Melaksanakan juga tradisi <i>bapalas bidan</i> . Tradisi ini sudah lumrah terjadi dan menjadi kebiasaan. | Menjalankan tradisi |
| 6. | Ibu AS (Masyarakat Tinggiran Baru) | Beliau melakukan praktik ini sejak anak beliau lahir sebanyak satu kali berupa 3,5 liter,, sedangkan tahun selanjutnya beliau menyerahkan kepada amil atau petugas zakat setempat. Menurutnya praktik ini sudah lumrah terjadi didaerah ini yang mungkin bertujuan untuk balas budi kepada bidan yang sudah membantu persalinan tersebut | Menjalankan tradisi |
| 7. | Ibu NA (Masyarakat Tinggiran Darat) | Informan mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan sebanyak satu kali sejak anak beliau lahir pada tahun pertama berupa beras sebanyak 3,5 liter. Melaksanakan juga tradisi <i>bapalas bidan</i> . Tradisi ini turun-temurun dari orang tua dahulu. Beliau mengatakan kemungkinan orang dahulu menyerahkannya kepada bidan kampung yang tergolong berhak menerima zakat | Mengikuti tradisi turun-temurun |
| 8. | Ibu RD (Masyarakat Tinggiran Darat) | Informan mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan sebanyak satu kali sejak anak tersebut lahir pada tahun 2015 berupa beras sebanyak 3,5 liter. Melaksanakan juga tradisi <i>bapalas bidan</i> . Beliau mengatakan kemungkinan orang dahulu menyerahkannya kepada bidan kampung yang tergolong berhak menerima zakat. | Menjalankan tradisi |
| 9. | Ibu MH (Masyarakat Tinggiran Darat) | Informan mengatakan ketika lahir anak pertama beliau pada tahun 2019, beliau menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan sebanyak satu kali berupa beras sebanyak 3,5 liter. Melaksanakan juga tradisi <i>bapalas bidan</i> . Kedua tradisi tersebut berbeda, jika tidak <i>bapalas bidan</i> maka bisa dianggap anak tersebut masih anak | Disuruh orang tua dan menjalankan tradisi |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|--|
| | | bidan, sedangkan berzakat fitrah kepada bidan merupakan hanya sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan. | |
| 10. | Ibu MN (Bidan PNS) | Informan mengatakan pernah menerima zakat fitrah anak oleh orang tuanya secara langsung saat 1 hari menjelang Idul Fitri berupa beras \pm 3,5 liter. Sekarang tidak menerima lagi dan untuk tradisi <i>bapalas bidan</i> masih tetap dilestarikan. | Alasan menerima karena menjalankan tradisi dan ketidaknyamanan untuk menolak |

C. Analisis Data

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan bidan PNS di Kecamatan Mekarsari khususnya di tiga desa yakni Desa Tinggiran Baru, Desa Tinggiran Tengah, dan Desa Tinggiran Darat.

1. Persepsi Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Fitrah kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada Bulan Ramadhan. Selain untuk menyucikan diri setelah menunaikan ibadah di Bulan Ramadhan, zakat fitrah dapat juga dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, berbagi rasa kemenangan dan kebahagiaan di hari raya. Selain itu, pengetahuan tentang mustahik zakat sangatlah penting untuk dipahami. Siapa yang berhak menerima zakat dan siapa yang tidak berhak menerimanya.

Masyarakat di Kecamatan Mekarsari rutin melaksanakan zakat fitrah setiap satu kali dalam setahun, karena mengetahui akan kewajiban menyalurkan

zakat fitrah baik untuk dirinya sendiri maupun tanggungannya. Sehingga kesadaran masyarakat Kecamatan Mekarsari mengenai kewajiban membayar zakat fitrah relatif tinggi tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Persepsi masyarakat Kecamatan Mekarsari mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, baik orang tua maupun muda. Terdapat sebuah tradisi penyaluran zakat fitrah di Kecamatan Mekarsari. Dalam tradisinya, untuk anak yang baru lahir zakat fitrah pertamanya kepada bidan terlebih dahulu pada tahun pertama, sedangkan tahun berikutnya masyarakat menyerahkannya kepada mustahik zakat yang tepat yang termasuk dalam 8 *asnaf*. Zakat fitrah anak kepada bidan biasanya diserahkan langsung oleh orang tuanya, baik ibu maupun ayah si anak. Praktik tersebut dilaksanakan saat menjelang hari raya Idul Fitri, satu hari sebelum hari raya atau malam hari raya dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter.

Zakat fitrah kepada bidan tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai muzaki. Zakat fitrah tersebut disalurkan oleh orang tuanya, karena anak tersebut masih menjadi tanggungan dari orang tuanya. Anak sebagai muzaki dalam tradisi ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana para ulama telah menyepakati bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah semua orang Islam yakni laki-laki dan perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, merdeka ataupun budak berdasarkan hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخارى)

“Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 *sha*’ kurma atau 1 *sha*’ gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan sholat (*Ied*). (HR. Al-Bukhari No. 1407).”

Dilihat dari kadar dan jenis zakat fitrahnya, maka zakat fitrah yang disalurkan oleh masyarakat Kecamatan Mekarsari tersebut telah sesuai dengan *syara*’, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

“Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Di masa Rasulullah Saw. Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu *sha*’ makanan, satu *sha*’ gandum, satu *sha*’ kurma, satu *sha*’ keju atau satu *sha*’ kismis.” (Muttafaq Alaih)

Para ulama memahami hadis tersebut sebagai paparan pilihan, berpendapat bahwa zakat fitrah boleh berupa salah satu diantara jenis-jenis yang disebutkan. Adapun ulama yang memahami bahwa hadis tersebut menggambarkan makanan pokok, berpendapat bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok setempat.¹⁸ Para ulama juga sepakat bahwa kadar zakat fitrah yang harus dizakatkan yaitu tidak boleh kurang dari 1 *sha*’ baik kurma maupun gandum dan sebagainya. Jika

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 47.

didalam suatu daerah makanan pokoknya lebih berat daripada gandum seperti halnya beras, maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut. Apabila digenapkan sebagai bentuk kehati-hatian ($\pm 2,5$ kg) maka bagi yang berbuat lebih terhadap kebajikan, maka lebih baik baginya.¹⁹ Penyaluran zakat fitrah anak dengan besaran 3,5 liter beras telah memenuhi ketentuan kadar zakat fitrah, bahkan jika melebihi ketentuan kadarnya tersebut maka hal tersebut merupakan perbuatan yang baik.

Penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan di Kecamatan Mekarsari dilakukan saat 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri atau malam hari raya Idul Fitri. Penyaluran tersebut termasuk pada waktu yang terbatas dalam menyalurkan zakat fitrah. Waktu yang terbatas atau *al-waqt al-mudhayyiq* adalah waktu wajib membayar zakat fitrah, yang ditandai dengan tenggelamnya matahari pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri.²⁰ Masyarakat Kecamatan Mekarsari dalam tradisinya tidak ada yang menyalurkan zakat fitrah anaknya pada waktu yang luas atau lebih awal dari hari raya Idul Fitri.

Praktik penyaluran zakat fitrah yang terjadi di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala merupakan penyaluran zakat fitrah anak oleh orang tuanya kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut, yang mana bidan yang dimaksud itu sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa dikategorikan mampu karena gajinya sudah ditanggung pemerintah. Dapat dilihat bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan di Kecamatan Mekarsari

¹⁹ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 97.

²⁰ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 49.

tidak melihat dari segi ekonomi, namun diserahkan berdasarkan kepada bidan yang telah menolong atau membantu proses persalinan ibu dan anak.

Berdasarkan dari data yang didapat dari 9 narasumber yang telah diwawancarai, mereka semua berpendapat bahwa bidan termasuk mustahik zakat, sedangkan persepsi masyarakat ini bertentangan dengan perintah yang ada di Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Q.S. at-Taubah/9:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”²¹

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyalurkan zakat fitrah hanya kepada golongan yang berhak menerima, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. at-Taubah/9:60.²² Zakat fitrah diutamakan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin di daerah sekitarnya, karena zakat fitrah itu utamanya ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan yang cepat pada kondisi tertentu yaitu hari raya.²³

Bidan yang berprofesi sebagai PNS sudah mempunyai penghasilan yang tetap, karena itu bidan tersebut tidak dapat dikategorikan miskin. Bidan PNS yang

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 156.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 47.

²³ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 966.

peneliti teliti juga menyalurkan zakat fitrah pribadi, sehingga dalam hal ini ia tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Mekarsari terhadap penyaluran zakat fitrah terhadap bidan PNS antara lain:

a. Faktor Fungsional

Persepsi masyarakat di Kecamatan Mekarsari dipengaruhi oleh faktor umur dan pendidikan informan. Informan yang peneliti teliti memiliki latar belakang pendidikan bermacam-macam yang diantaranya ada mengenyam pendidikan SD sederajat hingga jenjang sarjana, namun mayoritas informan berlatarbelakang sekolah dasar, sehingga menjadi faktor fungsional dalam memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dapat memberikan persepsi atau tanggapannya serta menjawab permasalahan penelitian ini dengan pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan latar belakang pendidikannya. Informan yang berpendidikan lebih tinggi sedikit lebih mengetahui mengenai mustahik zakat dibandingkan informan yang pendidikannya lebih rendah. Namun dalam hal ini, informan yang berpendidikan lebih tinggi maupun lebih rendah sama-sama melakukan praktik ini.

Umur juga menjadi faktor dalam mempersepsikan mengenai zakat fitrah kepada bidan ini, bagi informan yang berusia tidak muda lagi memiliki kekurangan dalam mengingat dan memahami tentang mustahik zakat dibandingkan dengan yang muda.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari luar individu seperti tradisi dan lingkungan yang berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Lingkungan tradisi mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat mengenai penyerahan zakat fitrah anak kepada bidan di Kecamatan Mekarsari, seperti yang dikatakan oleh kebanyakan informan bahwa alasan mereka melakukan tradisi tersebut karena mengikuti kebiasaan atau tradisi masyarakat sekitar terdahulu, terdapat juga dorongan dari keluarga untuk menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut.

2. Alasan Masyarakat Menyalurkan Zakat Fitrah kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan banyak kesamaan alasan antar masyarakat dalam menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yaitu untuk menjalankan tradisi dan sudah menjadi kebiasaan orang tua dahulu. Selain itu, masyarakat juga melakukan tradisi *bapalas bidan* yang menurutnya berbeda dengan zakat fitrah. Masyarakat mengatakan praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu yang mana banyak bidan-bidan kampung yang tergolong tua dan kurang mampu, maka dari itu banyak yang menyerahkannya kepada bidan.

Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung telah dikenal luas dan diterima oleh masyarakat Kecamatan Mekarsari, sehingga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Menurut ulama ushul fiqh *'urf* adalah kebiasaan

mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.²⁴ Dalam hal ini, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan dari segi objeknya termasuk *al-'urf al-amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Kebiasaan yang dimaksud disini adalah penyaluran zakat fitrah anak yang diserahkan oleh orang tuanya kepada bidan yang menolong lahirnya anak tersebut sebanyak satu kali setelah lahir, pada tahun pertama kelahiran. Sedangkan pada tahun selanjutnya, masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya maupun anaknya tadi ke mustahik yang tepat, seperti fakir, miskin, amil, *fii sabilillah*, dan yang lainnya.

Praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat setempat, hal tersebut menjadi suatu tradisi turun-temurun di Kecamatan Mekarsari. Jika dilihat dari segi cakupannya, praktik ini termasuk *al-'urf al-khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah-daerah dan masyarakat tertentu saja.

Dilihat dari keabsahannya, zakat fitrah yang disalurkan kepada bidan yang sudah berprofesi sebagai PNS dan tergolong mampu merupakan *al-'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*. Oleh karena itu, bidan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah dan praktik ini merupakan sebuah kekeliruan. Penyaluran zakat fitrah kepada bidan di Kecamatan Mekarsari dalam praktiknya masyarakat tidak melihat dari mampu atau tidaknya bidan tersebut secara finansial, namun hanya berdasarkan hati nurani masyarakat saja padahal sudah jelas bidan tersebut mempunyai penghasilan yang tetap dan lumayan besar.

²⁴ Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 153.

Masyarakat Kecamatan Mekarsari memang memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan kewajiban agama, salah satunya ialah membayar zakat. Namun sayangnya, kesadaran tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai esensi dan ketentuan dalam berzakat. Karena pada praktiknya, masyarakat hanya mengikuti tradisi yang ada, yaitu menyalurkan zakat fitrah anak pertama kali kepada bidan sebanyak satu kali. Padahal perkara zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah Swt., tetapi juga memiliki dimensi sosial yang tinggi, karena selain menjalankan perintah Allah Swt., juga sebagai perwujudan solidaritas sosial terhadap orang-orang yang kesusahan. Masyarakat di Kecamatan Mekarsari hendaknya tidak mengikuti tradisi yang keliru tersebut dan menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang yang tepat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan *syara'* agar hikmah zakat fitrah dapat tercapai.